BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perencanaan, tahap pelaksanaan, pertanggungjawaban, profesionalitas aparatur, dan akuntabilitas aparatur secara terhadap efektivitas dana desa pada desa-desa wilayah Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini mengambil sampel 52 responden terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan Kabid Pembangunan yaitu pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD yang diterapkan di desa-desa wilayah Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer (penyebaran kuesioner) dan *library research*. Pada penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah statistik regesi linier berganda dengan program SPSS 20.0. Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial di simpulkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, profesionalitas, akuntabilitas berpengaruh terhadap Efektivita Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Kalirejo.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Objek penelitian ini adalah 52 responden pada terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan Kabid Pembangunan yaitu pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD yang diterapkan di desa-desa wilayah Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, oleh karena itu hasil penelitian akan dapat digeneralisir jika objek pada penelitian dapat diperluas terhadap responden dari seluruh kabupaten di provinsi Lampung.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas maka saran-saran yang semoga dapat menjadi masukan sebagai berikut:

- Dari kesimpulan tentang hasil uji hipotesis melalui uji t pada variabel perencanaan, dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan musrembang, seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat desa kepada masyarakat desa.
- 2. Dari kesimpulan tentang hasil uji hipotesis melalui uji t pada variabel tahap pelaksanaan, perlunya aparat pemerintah desa melakukan transparansi penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa agar seluruh masyarakat mengetahui pengalokasian Alokasi Dana Desa sesuai yang di harapkan.
- 3. Selanjutnya proses pertanggungjawaban harus dilakukan oleh aparat pemerintah desa dan perlunya evaluasi masyarakat dalam setiap proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Aparatur Desa hendaknya sering berkoordinasi dengan tim kecamatan dan kabupaten dalam membuat laporan pertanggungjawaban.
- 4. Lalu dalam hal profesionalitas, maka Perlunya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa melalui pelatihan peningkatan kapasitas dan mengadakan forum-forum diskusi agar kemampuan analisis terhadap masalah-masalah desa bisa tepat.
- 5. Sedangkan dalam hal akuntabilitas aparatur, maka Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku. Fokus terhadap masyarakat sebagai subjek penggunaan Alokasi Dana Desa. Pemerintah Desa diharapkan lebih transparan lagi terhapat penggunaan dana Alokasi Dana Desa seperti, memasang anggaran pengeluaran dan pemasukan untuk pembangunan desa ke papan pengumuman atau papan informasi di setiap kegiatan yang dilaksanakan.